



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU - BAU**

NOMOR 7 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 7 TAHUN 2003

T E N T A N G

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN

BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya kegiatan Eksploitasi dan untuk meningkatkan pendapatan Daerah melalui Penerimaan Sektor Pajak, dipandang perlu menetapkan Obyek dan Besarnya Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN
PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau ;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah maupun Swasta dengan Nama dan atau Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- g. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ;

- h. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan ;
- j. Surat Izin eksploitasi bahan Balian Golongan C adalah Surat yang berisi Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- k. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
- l. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya di singkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- r. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda ;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
- t. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Nama Pajak adalah Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C .

Pasal 3

(1) Obyek Pajak adalah Kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

- (2) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| a. Asbes ; | r. Mika ; |
| b. Batu Tulis ; | s. Marmer ; |
| c. Batu setengah Permata ; | t. Nitart ; |
| d. Batu kapur ; | u. Opsidien ; |
| e. Batu apung ; | v. Oker ; |
| f. Batu permata ; | w. Pasir dan Kerikil ; |
| g. Bentonit | x. Pasir Kuarsa |
| h. Delomit ; | y. Perlit ; |
| i. Feldspar ; | z. Fosfat ; |
| j. Garam batu (halite) ; | aa. Talk ; |
| k. Grafit ; | ab. Tanah Serap (Fuller earth) ; |
| l. Granit | ac. Tanah diatom ; |
| m. Gips ; | ad. Tanah Liat ; |
| n. Kalsit ; | ae. Tawas (Alum) ; |
| o. Kaolin ; | af. Trass ; |
| p. Leusit ; | ag. Yarasif ; |
| q. Magnesit ; | ah. Zeolit ; |

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek pajak adalah Kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil Bahan Galian Golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara Ekonomi.

Pasal 5

Subyek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golongan C.

Pasal 6

Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

BAB III

PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C diwilayah Daerah terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Dalam menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senantiasa memperhatikan Rencana Pengembangan pembangunan serta dampaknya terhadap kelestarian lingkungan.

Pasal 8

Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) adalah untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 9

Tatacara untuk mendapatkan Izin kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan Permohonan tertulis kepada Walikota dengan menggunakan blanko yang disediakan.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat ditolak apabila Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan eksploitasi dimaksud tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pasal 11

Penyelenggara eksploitasi Bahan Galian Golongan C berkewajiban untuk :

- a. Memelihara Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan serta menghindari berbagai dampak negatif yang akan timbul,
- b. Menghilangkan atau menimbun lubang bekas galian setelah jangka waktu izinnya berakhir atau setelah izinnya dicabut,
- c. Menanggung resiko bila terjadi musibah atau kecelakaan pada lokasi kegiatan eksploitasi dimaksud yang disebabkan karena kelalaian atau kehilafannya.

Pasal 12

Walikota atau Pejabat dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) apabila :

- a. Terjadi perubahan sedemikian rupa sehingga menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Penyelenggara kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a.

Pasal 13

- (1) Walikota atau Pejabat dapat menghentikan kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C yang tidak memiliki Izin.
- (2) Walikota atau Pejabat dapat menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jangka waktu berlakunya izin berakhir dan atau telah dicabut.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 10, dan pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000. (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 15

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan Galian Golongan C ditetapkan secara periodik oleh Walikota sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
- (4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dalam bidang Penambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 16

Besarnya Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (Dua puluh persen)

Pasal 17

Besarnya Pajak Terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB IV**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 18**

Pajak Terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

BAB V**MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG****Pasal 19**

Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 20

Saat Pajak Terutang adalah Pada saat Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C dilakukan.

BAB VI**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK****Pasal 21**

- (1) Setiap wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota .

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 23

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (1) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (2) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (3) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemerilsaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 25

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur pajak terutang dalam kurung waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

(1) Pasal 27

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 28

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 29

Bentuk, jenis dan isi Formulir yang dipergunakan untuk Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota .

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Walikota atau Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota .

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Walikota atau Pejabat karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- (2) membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpejakan Daerah ;
- Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 1 (satu) bulan sudah harus memberikan Keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas suatu :
- SKPD ;
 - SKPDKB ;

- c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN ;
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
 - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 34

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XII**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK****Pasal 35**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pajak ;
 - d. Alasan yang jelas ;
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 6 (enam) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 36

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Ditetapkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya 6 (enam) bulan dan 2 kali pajak tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 39

Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkemauan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dinyatakan tidak berlaku

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u – B a u
pada tanggal 14 Mei 2003


WALIKOTA BAU-BAU,

Cap/Ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

Diundangkan di B a u – B a u
Pada tanggal 14 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. SAHIRUDDIN UDU, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 010085645